



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RULY ANGGIA KUSUMAH BIN DADANG KUSNAWAN, S.Pd ;

Bertempat tinggal di Kp. Sindang Tamu Rt/Rw 001/001 Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULOH AZIZ, S.H. dan AZI SAEFULLOH, S.H. keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum ABDULLOH AZIZ DAN REKAN yang beralamat di Bantarpayung Jalan Baru Ciawi Singaparna RT/RW. 002/006 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 19 Juli 2022 No.291/SK/PN/TSM ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. YANA SUPRIATNA BIN H. HOLIS ;

Bertempat tinggal di Jalan Zaenal Asikin No. 03 Rt/rw 001/003 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD ISMAIL, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MOCHAMAD ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kamasan Nomor 10 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 19 Juli 2022 No.292/SK/PN/TSM;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Cucu Juati Binti Ono ;

Bertempat tinggal di Jalan Zaenal Asikin No. 03 Rt/rw 001/003 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD ISMAIL, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MOCHAMAD ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kamasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 28 Juli 2022 No.311/SK/PN/TSM;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tsm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat :
 1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung yang sah dari Anak yang bernama Rakta Saladin Al-Ayubi Bin Ruly Anggia Kusumah hasil pernikahan Penggugat dengan almarhumah Istrinya yang bernama Nurul Wahdah binti Yana Supriyatna yang dalam hal ini merasa dirugikan dan akan membela kepentingan hukumnya tersebut demi untuk mencari kebenaran dan keadilan yang berkepastian hukum;
 2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan A-quo adalah Perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya Nomor : 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. Pada tanggal 24 Februari 2022 tentang Hak Asuh Anak;
 3. Bahwa oleh karenanya melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan Penggugat dan juga kepentingan Hak-Hak Anak Penggugat;
- II. DASAR HUKUM DIAJUKANYA GUGATAN
 1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan NO 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa terjadi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa *“setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenakesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”*. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa *“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”*. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
 1. **Perbuatan tersebut harus melawan hukum;**
 2. *Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;*
 3. *Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;*
 4. *Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;*

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang selanjutnya dimasukan kedalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. Pada tanggal 24 Februari 2022 dengan isi Putusan adalah sebagai berikut :
 - a. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk mentaati Akta Perdamaian dan Kesepakatan yang telah disetujui tersebut;
 - b. Membebaskan Kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Akta Perdamaian sebagaimana pada Poin 1 yang pada intinya adalah berisi sebagai berikut :
 - a. Para Pihak sepakat demi kemaslahatan pertumbuhan Anak, bahwa Hak Asuh Anak (Hadonah) Anak yang bernama Rakta Saladin Al-Ayubi Bin Ruly Anggia Kusumah. Ada Pada Pihak Kedua (Para Tergugat).
 - b. Pihak Kedua (Para Tergugat) harus memberikan Akses kepada Pihak Kesatu (Penggugat) untuk bertemu, berinteraksi dengan anak

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan NO 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



tersebut minimal 2 hari atau 3 hari dalam satu minggu, Pihak Kesatu akan berinteraksi dan membawa anak tersebut untuk bermain atau berkenalan dengan keluarga Pihak Kesatu dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan Pencabutan Hak Hadonah Pihak Kedua atas Anak tersebut.

- c. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak sebagai termaksud pada ayat (b) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.
 - d. Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua untuk kebutuhan keseharian maupun kebutuhan kesehatan sesuai dengan kemampuan Pihak Kesatu.
 - e. Pihak Kedua harus memberikan informasi Kepada Pihak Kesatu tentang keadaan anak khususnya tentang kesehatan anak, jika dibutuhkan oleh Pihak Kesatu, seperti juga Pihak Kesatu harus memberikan Informasi keadaan anak kepada Pihak Kedua jika dibutuhkan oleh Pihak Kedua.;
3. Bahwa Penggugat selalu meberikan nafkah keapda Anak Kandungnya tersebut dengan penuh keihlasan dan selalu memperhatikan kebutuhan baik secara kebutuhan Primair atau pun kebutuhan Sekunder;
 4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 2 hurup b sebagaimana yang telah disepakati dalam akta perdamaian dan telah diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan tersebut dengan tidak meberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dengan anak tersebut;
 5. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 4, Penggugat sangatlah kecewa dan dirugikan baik secara lahir atau pun secara batin, karena sampai kapan pun seorang Ayah akan tetap dan selalu menyayangi Anak Kandungnya;
 6. Bahwa sampai dengan saat ini Anak Penggugat tidak diasuh oleh Para Tergugat melainkan diasuh oleh Asisten Rumah Tangga Para Tergugat ;
 7. Bahwa sampai dengan saat guagatan ini dibuat Para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi maupun bertemu dengan Anak Kandung dari Penggugat itu sendiri, hal demikian tentunya telah melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 gugatan ini ;

8. Bahwa dengan adanya kejadian ini Penggugat menghawatirkan Anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat, sehingga ditakutkan mengganggu pertumbuhan anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah tergolong mampu dengan pendapatan per bulan berkisar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/bulan, sehingga secara nyata Penggugat mampu untuk membiayai, menyayangi, mengasahi dan mendidik Anak Kandung Penggugat secara maksimal;
10. Bahwa selain daripada yang dijelaskan pada poin 9 Orang Tua Penggugat juga adalah sebagai Pensiunan yang kesehariannya ada di rumah jadi
11. Bahwa Pada dasarnya, setiap anak berhak untuk dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak;
12. Bahwa dalam UU Perlindungan Anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat [Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak]. Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Anda antara lain mengatakan bahwa ibu anak telah meninggal dunia namun ayahnya masih hidup. Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh anak tersebut adalah ayahnya. Aturan ini dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

14. Bahwa Oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu dan/atau aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang bayi atau bayi dalam keadaan terlantar, maka bayi itu berhak diasuh oleh orang lain. Intinya adalah pemisahan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksudpun ini tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya [penjelasan Pasal 14 UU Perlindungan Anak];

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM

Sifat melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melawan Hukum dengan tidak melaksanakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya pada Perkara Nomor : 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memohon untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat guna untuk berinteraksi, bertemu dan bermain dengan anak kandungnya Penggugat yang Bernama Rakta Saladin Al-Ayubi Bin Ruly Anggia Kusumah sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) adalah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Anak Kandung Penggugat yang Bernama Rakta Saladin Al-Ayubi Bin Ruly Anggia Kusumah;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (LimaRatus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbijvoord*).;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CORRY OKTARINA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

- a. Bahwa judul gugatan Penggugat *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang didasarkan pada perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya Nomor: 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022 (*vide*, dalil posita gugatan Penggugat point 2 halaman 2);
- b. Bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa gugatannya *a quo* didasarkan pada mekanisme pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Jo.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 KUHPPerdata (*vide*, dalil posita gugatan Penggugat bagian II point 2 halaman 2);

- c. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya Nomor: 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022 adalah putusan yang berisi kesepakatan perdamaian, yaitu kesepakatan hasil mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*);
- d. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan **Pasal 1851 KUHPPerdata** disebutkan bahwa, "*Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis*";
- e. Bahwa dengan demikian, jika terjadi pelanggaran terhadap isi dan/atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya Nomor: 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022 *a quo*, BUKAN dalam konsekuensi sebagai perbuatan melawan hukum;
- f. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, terbukti secara hukum bahwa gugatan Pengugat *a quo* TIDAK BERDASARKAN HUKUM. Dalam hal ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 84 menyatakan bahwa, "*Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijkverklaard)*;

2. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Exceptie van Onbeveogdheid*).

Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya, substansi dari objek yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah perselisihan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **Rakta Saladin Al-Ayubi bin Ruly Anggia Kusumah**, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022, **hak asuh anak tersebut ada pada Para Tergugat**;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, yang terakhir diubah dengan **Undang-Undang No. 50 Tahun 2009**, mengatur bahwa,

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf; (zakat);
- f) infaq;
- g) shadaqah; dan
- h) ekonomi syariah”;

c. Bahwa dalam **Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** dimaksud di atas menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



16. *pencabutan kekuasaan wali;*
17. *penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;*
19. *pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
20. **penetapan asal usul seorang anak;**
21. *putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*
22. *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”;*

d. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana terpapar di atas, secara *declinatoire exceptie*, maka **Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, karena objek perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Para Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar aveu*);
2. Bahwa benar Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Rakta Saladin Al-Ayubi, dari hasil perkawinannya dengan putri kandung Para Tergugat, yaitu almh. Nurul Wahdah, S.Pd;
3. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan antara Para Tergugat dengan Penggugat, yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022, hak asuh anak Rakta Saladin Al-Ayubi berada pada Para Tergugat sebagai kakek dan nenek kandung anak tersebut. Akan tetapi Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi maupun bertemu dengan anak kandungnya *a quo*. Karena jika-pun benar –QUOD

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



NON, hal itu murni disebabkan karena anak Rakta Saladin Al-Ayubi sendiri yang menolak untuk ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa selain dari pada hal yang disebutkan dalam poin 3 tersebut diatas ada hal lain yang sangat mengecewakan dari Para Tergugat, Ketika Rakta Saladin Al-Ayubi berada di Penggugat terjadi kecelakaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan luka yang sangat serius dibagian sekitar Pipi dan mata sebelah Kiri;
5. Bahwa Para Tergugat dan beberapa orang saksi sering melihat kondisi Rakta Saladin Al-Ayubi seperti yang dalam keadaan tertekan dan atau tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapat dari seorang Ibu dan Ayah dari pihak Penggugat, sebaliknya perhatian dan kasih sayang terhadap Rakta Saladin Al-Ayubi terlihat jelas didapat dari Para Tergugat;
6. Bahwa Para Tergugat juga sangat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak Rakta Saladin Al-Ayubi tidak diasuh oleh Para Tergugat melainkan oleh asisten rumah tangga Para Tergugat, sebab selain tidak berdasar, dalil Penggugat *a quo* adalah dalil yang mengada-ngada, tidak jelas dan hanya tuduhan-tuduhan Penggugat untuk mencari-cari alasan menyudutkan Para Tergugat;
7. Bahwa terkait Pedapatan dan atau Penghasilan yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat dalam poin 9, jelas dari pertama tumbuh kembangnya usaha yang sekarang dinikmati oleh Penggugat tidak lain adalah dari hasil Suport dan atau Dukungan dari Para Tergugat selaku mertua dari Penggugat, karena diketahui sebelumnya penggugat tidak mempunyai Pekerjaan, setelah menikah dengan anak Para Tergugat baru lah mendapatkan penghasilan;
8. Bahwa terlebih lagi penggugat diketahui pula semasa hidupnya pernah menjalani Hukuman Pidana Penjara yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Para Tergugat sangat riskan dan atau perihatin akan berdampak buruk terhadap Rakta Saladin Al-Ayubi di kemudian hari;
9. Bahwa salah satu alasan Penggugat tidak diberikan hak asuh atas anak Rakta Saladin Al-Ayubi, adalah oleh sebab perangai buruk Penggugat, yang salah satu faktanya, Penggugat pernah terlibat perbuatan pidana dan telah diputus bersalah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya;



10. Bahwa secara keseluruhan, Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun –**QUOD NON**– adalah tidak berdasar dan **irrelevant**;

Dan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 September 2022 dan Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 29 September 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Absolut (*kompetensi absolut*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- **Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Exceptie van Onbevoegdheid*).**

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah perselisihan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Rakta Saladin Al-Ayubi bin Ruly Anggia Kusumah, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022, hak asuh anak tersebut ada pada Para Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, mengatur bahwa,
“*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
- *Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, (zakat), infaq, shadaqa dan ekonomi syariah*”;
3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksud di atas menyebutkan bahwa:
“*Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:*
a) *izin beristri lebih dari seorang;*
b) *izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
c) *dispensasi kawin;*
d) *pencegahan perkawinan;*
e) *penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
f) *pembatalan perkawinan;*
g) *gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;*
h) *perceraian karena talak;*
i) *gugatan perceraian;*
j) *penyelesaian harta bersama;*
k) **mengenai penguasaan anak-anak;**

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



- l) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) pencabutan kekuasaan wali;
- q) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t) **penetapan asal usul seorang anak;**
- u) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”;

4. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, secara *declinatoire exceptie*, maka Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena objek perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik mengenai eksepsi tersebut Kuasa Para Tergugat pada tanggal 29 September 2022 telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Eksepsi Para Tergugat di atas dan salah satunya adalah mengenai Kewenangan Mengadili

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Absolut atau Kompetensi Absolut dari suatu lembaga peradilan, maka secara *ex officio* mengacu kepada ketentuan 134 HIR jo. 132 RV Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepssi absolut tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Rakta Saladin Al-Ayubi, dari hasil perkawinannya dengan putri kandung Para Tergugat, yaitu almh. Nurul Wahdah, S.Pd;
- Bahwa obyek gugatan adalah Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya Nomor 0415/Pdt.G/2022/PN Tsm pada tanggal 24 Februari 2022 tentang Hak Asuh Anak yaitu Pihak Kedua (Para Tergugat) harus memberikan Akses kepada Pihak Kesatu (Penggugat) untuk bertemu, berinteraksi dengan anak tersebut minimal 2 hari atau 3 hari dalam satu minggu, Pihak Kesatu akan berinteraksi dan membawa anak tersebut untuk bermain atau berkenalan dengan keluarga Pihak Kesatu dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan Pencabutan Hak Hadonah Pihak Kedua atas Anak tersebut.

Sehingga dengan tidak dijalkannya isi putusan tersebut Para Tergugat dipandang oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai pelaksanaan teknis hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana yang telah disepakati dalam akta perdamaian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya Nomor 0415/Pdt.G/2022/PN Tsm pada tanggal 24 Februari 2022 sehingga oleh karena itu sudah jelas mengenai hak asuh anak bagi para pihak yang beragama islam adalah merupakan salah satu materi yang berhubungan dengan kompetensi absolute pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Kedua Undang-undang NO 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqoh, dan i. ekonomi syariah, dan terhadap perkara a quo adalah sudah berhubungan dengan masalah lingkup perkawinan yang berhubungan dengan hak pengasuhan anak / hadhanah

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara absolute sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan kompetensi dari pengadilan agama cq. Pengadilan Agama Tasikmalaya dan bukan kewenangan absolute dari pengadilan negeri cq. Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, maka eksepsi lain-lain selanjutnya adalah tidak perlu Majelis pertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolute) dikabulkan, maka Penggugat berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Perubahan Kedua Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, ketentuan 134 HIR jo. 132 RV, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I.A. tidak berwenang secara Absolut mengadili Perkara Nomor 44/ Pdt.G/2022/PN Tsm. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.270.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari : Jumat tanggal 30 September 2022 oleh kami : Dewi Rindaryati, S.H, MH., sebagai Hakim Ketua Sidang Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H, MHLi. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Amat Permana,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan N0 44/Pdt.G/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bunga Lilly, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H.,MH.

Rahmawati Wahyu S., S.H, MHLi.

PANITERA PENGGANTI

Amat Permana, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran	Rp.	30.000,00
– Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
– Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,00
– PNPB Panggilan	Rp.	30.000,00
– Biaya Sumpah.....	Rp.	-
– Materai	Rp.	10.000,00
– Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	1. 270.000,00

(Satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)